



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten sesuai pembedangannya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahkan:
 1. Seksi Persediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Analisa Data dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, yang membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, yang membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Kehewan dan Peternakan, yang membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Perikanan, yang membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Perikanan Budidaya.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian, urusan pemerintahan di bidang perikanan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;

- c. penyusunan standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pemberian layanan, pengawasan dan pengendalian izin usaha bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- f. pelaksanaan penerapan teknologi bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang meliputi teknologi ditingkat petani/nelayan;
- g. pengelolaan UPT;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mengordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan dan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 1. rencana strategis;
 2. rencana kerja;
 3. rencana kerja tahunan;
 4. penetapan kinerja; dan
 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- i. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan;
- j. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;

- l. memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- f. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- l. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang ketahanan pangan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis kemandirian pangan dalam mendukung ketersediaan pangan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan pangan dengan instansi terkait;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penyediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan;
- f. perumusan kebijakan teknis mengenai penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
- g. pengoordinasian penetapan regulasi terkait harga pangan pokok dan/atau pangan lain bersama instansi terkait;
- h. penyediaan sarana dan prasarana penyaluran cadangan pangan pada wilayah rawan pangan bersama instansi terkait;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi penyaluran hasil produksi bahan pangan pokok atau pangan lainnya ke daerah lain bersama instansi terkait;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
- k. pengoordinasian penyediaan sarana dan prasarana dalam penentuan harga minimum daerah bersama instansi terkait;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersama instansi terkait;
- m. pengoordinasian pencapaian target konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman bersama instansi terkait;
- n. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang;
- o. pelaksanaan fasilitasi diversifikasi jenis pangan alternatif;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian target pola konsumsi pangan;
- q. pengoordinasian pengawasan keamanan pangan segar;
- r. pengelolaan data ketahanan pangan;

- s. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan keamanan pangan segar;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan pangan segar;
- u. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan serta melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh aparat sipil negara, swadaya, swasta dan Kontak Tani Nelayan Andalan;
- v. pelaksanaan evaluasi penyediaan jabatan fungsional penyuluh pertanian;
- w. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian;
- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- y. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Persediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi persediaan dan distribusi pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur penyelenggaraan pangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemandirian pangan dalam mendukung ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan, penyaluran dan pemasaran pangan dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan promosi hasil produksi pangan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi penganekaragaman dan keamanan pangan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal;
- c. melaksanakan pembinaan penganekaragaman pangan;
- d. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan serta memasyarakatkan jenis pangan alternatif;
- e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- f. menyusun pola konsumsi pangan berbahan baku lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
- g. melaksanakan pengawasan keamanan pangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Analisa Data dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi analisa data dan penyuluhan;
- b. melaksanakan survei dan analisis pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi dan berimbang dan aman;
- c. menganalisis penyediaan pangan;
- d. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pangan;
- e. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana penyaluran cadangan pangan;
- f. menganalisis hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran pangan;
- g. menyusun sistem dan prosedur dan menganalisa data pangan;
- h. menganalisis hasil pengawasan kebutuhan sarana dan prasarana keamanan pangan;
- i. mengoordinir penyuluh pertanian dan mengembangkan mekanisme dan tata kerja penyuluhan;
- j. melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh Aparatur Sipil Negara, penyuluh swadaya, swasta dan Kontak Tani Nelayan Andalan melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan;
- b. pengevaluasian dan pengoordinasian penetapan kebijakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan dan pelaporan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;

- d. pelaksanaan kebijakan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- e. perumusan kebijakan pembiayaan dan permodalan;
- f. pengoordinasian bimbingan teknis penggunaan sarana pertanian;
- g. pengoordinasian pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani;
- h. pengoordinasian administrasi penerbitan izin usaha pertanian;
- i. pengendalian dan pengawasan pengembangan unit usaha pelayanan pupuk, alat dan mesin pertanian dan pestisida;
- j. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi bina usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. menyelenggarakan bimbingan teknis Pertanian Tanaman Pangan;
- d. menyiapkan bahan kebutuhan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian dan pestisida;
- e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura bersama Perangkat Daerah lainnya;
- f. mengevaluasi pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan penyebarluasan dan pemantauan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura bersama Perangkat Daerah lainnya;
- h. melakukan penyebarluasan informasi jenis pupuk, alat dan mesin pertanian, dan pestisida;
- i. menyiapkan bahan kebijakan pembiayaan dan permodalan;
- j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data pembiayaan dan permodalan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi produksi tanaman pangan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program budidaya tanaman pangan serta perkembangan data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan;
- e. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya tanaman pangan;
- f. menyusun bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi tanaman pangan;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman dan evaluasi penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen dan pasca panen;
- i. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani;
- j. menyusun program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi, optimasi lahan dan air;
- k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Produksi Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1 dan angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi produksi tanaman hortikultura;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman hortikultura;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program budidaya tanaman hortikultura;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura;
- e. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- f. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan panen dan pasca panen tanaman hortikultura;
- g. menyiapkan bahan penerapan pedoman dan evaluasi penanganan panen dan pasca panen tanaman hortikultura;
- h. menyusun program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Perkebunan

Pasal 22

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perkebunan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang perkebunan;

- b. perumusan kebijakan budidaya tanaman perkebunan;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman perkebunan;
- d. pengoordinasian dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun serta pelaksanaan evaluasi penilaian usaha perkebunan;
- e. pelaksanaan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan budidaya tanaman perkebunan;
- g. pengoordinasian dan evaluasi penyediaan sarana prasarana dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
- h. pengoordinasian dan evaluasi pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- i. pengoordinasian penanganan gangguan usaha perkebunan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan dan brigade kebakaran;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Bina Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi bina usaha perkebunan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis penanganan panen dan pasca panen perkebunan;
- c. menyusun bahan penerapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil perkebunan;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis bidang perkebunan;
- e. merencanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- f. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen dan pasca panen perkebunan;
- g. melaksanakan penerapan teknologi perkebunan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pola kemitraan usaha antara pengusaha dengan plasma di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan analisa usaha tani dan pengawasan mutu hasil perkebunan;
- j. menyusun bahan petunjuk teknis penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;
- k. melaksanakan pembinaan penyebaran bibit, proses produksi dan pengolahan hasil perkebunan;
- l. melaksanakan penyebarluasan informasi harga pasar komoditi perkebunan;
- m. melaksanakan pemetaan potensi tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
- n. menyiapkan bahan penetapan sentra komoditas perkebunan;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyediaan, peredaran dan penggunaan sarana produksi perkebunan;
- p. melaksanakan administrasi perizinan usaha perkebunan;

- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi produksi tanaman perkebunan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan pengembangan produksi, perlindungan tanaman dan rehabilitasi pengembangan lahan perkebunan;
- d. menyusun bahan perumusan program dan kebijakan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan;
- e. menyiapkan bahan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria budidaya tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis produksi tanaman perkebunan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengelolaan lahan, kelestarian lahan, pemanfaatan sumber air, dan rehabilitasi/perluasan areal perkebunan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan paket teknologi anjuran;
- j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik perkebunan;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan/atau pengadaan, penyaluran benih/bibit serta pembinaan penangkar benih/bibit tanaman perkebunan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan lahan, kelestarian lahan, pemanfaatan sumber air, dan rehabilitasi/perluasan areal perkebunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi perlindungan tanaman;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman;
- c. merencanakan dan menganalisis penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi peredaran hasil kebun;
- e. melaksanakan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan dan menganalisis penanganan gangguan usaha perkebunan;
- g. melaksanakan penanganan gangguan usaha perkebunan dan brigade kebakaran lahan dan kebun;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kehewan dan Peternakan

Pasal 27

- (1) Bidang Kehewan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Kehewan dan Peternakan.
- (2) Bidang Kehewan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Kehewan dan Peternakan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Bidang Kehewan dan Peternakan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang kehewan dan peternakan;
- b. penyajian data di bidang Kehewan dan Peternakan;
- c. pengoordinasian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, medik veteriner, pengawasan obat hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan usaha peternakan;
- d. pengendalian pelaksanaan sosialisasi pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, medik veteriner, pengawasan obat hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan usaha peternakan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, medik veteriner, pengawasan obat hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan usaha peternakan;
- f. perumusan kebijakan di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, medik veteriner, pengawasan obat hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan usaha peternakan;
- g. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengguliran dan perkembangan ternak;
- h. pembinaan dan pengembangan usaha peningkatan produksi ternak dan penyebaran ternak, mutu bibit ternak, mutu pakan ternak dan teknologi pengolahan pakan ternak;
- i. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia peternakan;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;

- k. pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan;
- l. pembinaan pengembangan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran, serta promosi produk peternakan;
- m. penyusunan rencana kerja, pembinaan usaha, pengembangan permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia peternakan;
- n. pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengembangan dalam usaha peningkatan produksi ternak, peningkatan mutu bibit ternak, penyebaran ternak, peningkatan pengolahan pakan ternak, peningkatan mutu pakan ternak dan teknologi;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi bina usaha peternakan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha Peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan usaha peternakan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi pasar hewan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem kemitraan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan;
- g. melaksanakan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan, produk olahan hasil peternakan;
- h. melaksanakan pembinaan analisa usaha peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin usaha peternakan;
- j. melaksanakan penyebaran informasi harga pasar ternak dan produk peternakan;
- k. melaksanakan penyajian data di bidang budidaya peternakan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasanungguliran dan perkembangan ternak.
- m. melaksanakan pendataan/penataan pengembangan ternak;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha peningkatan produksi ternak, mutu bibit ternak, penyebaran ternak, mutu pakan ternak dan teknologi pengolahan pakan ternak;
- o. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia peternakan;
- p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan;
- q. melaksanakan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan;
- r. melaksanakan pembinaan dan informasi agrowisata peternakan;

- s. melaksanakan pembinaan, pengembangan permodalan, pengembangan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dan promosi produk peternakan;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan hewan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan hewan;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- d. menyiapkan bahan sosialisasi penerapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan residu dan pelayanan medik veteriner;
- e. melaksanakan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan pelayanan medik veteriner;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular;
- g. menyusun dan mengolah data di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan pelayanan medik veteriner;
- h. melaksanakan pengawasan obat hewan dan residu;
- i. melaksanakan fasilitasi perizinan usaha pelayanan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c. menyajikan data di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan pembinaan penggunaan alat/mesin teknologi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- g. menyiapkan bahan sosialisasi penerapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan masyarakat veteriner, penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk peternakan;

- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sistem mutu produk peternakan dan bahan asal hewan serta teknologi pasca panen melalui pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan Bidang Perikanan

Pasal 32

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang perikanan.
- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perikanan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang perikanan;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- d. pengoordinasian pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan kecil;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan layanan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budi Daya;
- h. pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi bina usaha perikanan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang usaha perikanan;
- c. menyusun rencana pengembangan usaha kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budi Daya, tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan, tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, dokumen Surat Izin Usaha Perikanan pembudidayaan ikan dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan;
- e. menyiapkan dokumen tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan, tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan;
- f. melaksanakan pengawasan usaha pembudidaya ikan;
- g. menyusun pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis bidang perikanan;
- i. melaksanakan pemberian layanan data dan informasi perikanan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan perikanan tangkap;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil;
- d. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan nelayan kecil;
- e. menyusun program pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan kecil;
- f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tempat pendaratan ikan;
- g. menyusun bahan kebijakan penyelenggaraan tempat pendaratan ikan;
- h. menyiapkan pengolahan data dan informasi perikanan tangkap dan tempat pendaratan ikan;
- i. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana tempat pendaratan ikan;
- j. melaksanakan koordinasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan sarana prasarana perikanan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi perikanan budidaya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- c. merencanakan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil;
- d. menyusun program pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. menyusun bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil pembudidayaan ikan;

- g. melaksanakan layanan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
- h. mengoordinasikan pelayanan penyediaan pakan ikan, pupuk dan obat-obatan;
- i. melaksanakan layanan kesehatan ikan dan lingkungan;
- j. mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan pembudidayaan ikan;
- k. menyusun kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan;
- l. menganalisis kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan;
- m. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan;
- n. melaksanakan penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 37

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan UPT operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya.

- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPT Rumah Pemotongan Hewan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan dan UPT Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dibentuknya UPT baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. pejabat UPT Rumah Pemotongan Hewan dan UPT Pangkalan Pendaratan Ikan yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPT baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 14 Seri D Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN

ttd

M.RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,




DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 48 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI